



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2016/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rahim Bin Ingati
Tempat Lahir : Latugho
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Sangai Tiworo Kecamatan Tiworo
Selatan Kabupaten Muna Barat
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Nama Lengkap : Asrun Bin La Ingati
Tempat Lahir : Latugho
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Sangai Tiworo Kecamatan Tiworo
Selatan Kabupaten Muna Barat
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
3. Nama Lengkap : La Ode Kambara Bin La Ode Paha
Tempat Lahir : Kafofo
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 17 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Sangai Tiworo Kecamatan Tiworo
Selatan Kabupaten Muna Barat
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 03 September 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 September 2016 s/d tanggal 20 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Agustus 2016, Nomor : 153/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 129/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 01 November 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II. ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III. LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II. ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III. LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA selama 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, begitu pula terhadap terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LAODE KAMBERA Bin LAODE PAHA bertindak secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI sedang mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kecamatan Lawa kemudian dalam perjalanan yaitu di jalan poros desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI yang langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata “mari kita baku pukul kalau kamu jago” dan saksi korban menjawab “saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa”, dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RAHIM Bin LA INGATI ikut dalam mobil saksi korban kemudian langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “berhentikan mobilmu disini”, namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung mencabut sebilah parang panjang dan langsung memukul dashboard mobil sambil berkata “kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, dan disaat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih tetap di atas mobil bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan disaat yang sama pula datang terdakwa III LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan muka nya dengan kedua tangannya saat itu, dan kemudian datang orang-orang untuk meleraikan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang para terdakwa tersebut, memukul saksi korban dan selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya serta rasa sakit pada telinga kiri serta pada lengan kirinya, Sebagaimana Visum Et Repertum (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No. 445/ 385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap saksi korban MUH.ILHAM Bin SUHERI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 1 (satu) buah luka gores sepanjang 1 cm, lebar 0,2cm pada daun telinga kanan
- Telinga pasien terasa sakit

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LAODE KAMBERA Bin LAODE PAHA bertindak secara setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI sedang mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kecamatan Lawa kemudian dalam perjalanan yaitu di jalan poros desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI yang langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata “mari kita baku pukul kalau kamu jago” dan saksi korban menjawab “saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa”, dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ikut dalam mobil saksi korban kemudian langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “berhentikan mobilmu disini”, namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6

Halaman 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung mencabut sebilah parang panjang dan langsung memukul dashboard mobil sambil berkata “kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, dan disaat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih tetap di atas mobil bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan disaat yang sama pula datang terdakwa III LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan muka nya dengan kedua tangannya saat itu, dan kemudian datang orang-orang untuk meleraikan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang para terdakwa tersebut, memukul saksi korban dan selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya serta rasa sakit pada telinga kiri serta pada lengan kirinya, Sebagaimana Visum Et Repertum (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No. 445/ 385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap saksi korban MUH.ILHAM Bin SUHERI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat 1 (satu) buah luka gores sepanjang 1 cm, lebar 0,2cm pada daun telinga kanan
- Telinga pasien terasa sakit

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;



“ A T A U ”

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LAODE KAMBERA Bin LAODE PAHA pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “bertindak secara sendiri-sendiri melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI sedang mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kecamatan Lawa kemudian dalam perjalanan yaitu di jalan poros desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI yang langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata “mari kita baku pukul kalau kamu jago” dan saksi korban menjawab “saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa”, dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ikut dalam mobil saksi korban kemudian langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “berhentikan mobilmu disini”, namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung mencabut sebilah parang panjang dan langsung memukul dashboard mobil sambil berkata “kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, dan disaat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saksi korban masih tetap di atas mobil bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan disaat yang sama pula datang terdakwa III LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan mukanya dengan kedua tangannya saat itu, dan kemudian datang orang-orang untuk meleraikan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang para terdakwa tersebut, memukul saksi korban dan selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya serta rasa sakit pada telinga kiri serta pada lengan kirinya, Sebagaimana Visum Et Repertum (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No. 445/ 385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap saksi korban MUH.ILHAM Bin SUHERI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat 1 (satu) buah luka gores sepanjang 1 cm, lebar 0,2 cm pada daun telinga kanan
- Telinga pasien terasa sakit

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1. Muhammad Ilham Bin Suheri;

- Bahwa Saksi yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
- Bahwa saksi korban tidak pernah berselisih atau bertengkar dengan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 17.00 wita, saat itu saksi korban sementara mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kec. Lawa dan tiba diperjalanan yaitu di jalan poros Desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban diberhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI kemudian langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata "mari kita baku pukul kalau kamu jago" dan saksi korban menjawab "saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa", dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa I ikut dalam mobil saksi korban kemudian terdakwa I menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata "berhentikan mobilmu disini", namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I langsung mencabut sebilah parang kemudian memukul dashboard mobil sambil berkata "kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini" sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, saat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih tetap di atas mobil

Halaman 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan mukanya dengan kedua tangan saat itu kemudian datang saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang dan meleraikan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa saat kejadian keadaan cuaca terang karena masih sore hari dan saksi korban melihat wajah para terdakwa dengan jelas yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap dirinya waktu itu;
- Bahwa terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI menggunakan kepala tangan kanannya dan terdakwa I menendang saksi korban dengan kaki kanan saat melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa III menggunakan kepala tangan kanan saat melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa banyak orang yang melihat langsung kejadian kekerasan tersebut salah satunya adalah saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA;
- Bahwa posisi saksi korban saat itu adalah sementara duduk mengemudikan mobil dan posisi tersangka RAHIM saat itu adalah naik dan duduk di atas mobil saksi korban bagian kiri sedangkan posisi tersangka ASRUN dan tersangka LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban, yaitu memukul saksi korban lewat jendela mobil bagian kanan;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di tempat umum dan banyak orang saat itu karena kejadiannya di jalan poros Desa Sangia Tiworo;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya;
- Bahwa saksi korban mendapatkan perawatan dari pihak medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Barat setelah mendapatkan luka akibat kekerasan tersebut;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Atas keterangan tersebut, terdakwa I menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, terdakwa II dan terdakwa III menyatakan benar;**

I.2. La Teena Bin La Mpahala;

- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA serta ada hubungan keluarga dengan para terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II merupakan keponakan saksi, sedangkan terdakwa III merupakan ipar saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saat itu saksi hendak mau pergi ke raha, namun tiba-tiba saksi melihat mobil truk berhenti di jalan raya dan saksi melihat terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ribut-ribut diatas mobil truk disamping saksi korban yang sedang berada dalam mobil kemudian datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA dengan mengendarai motor kemudian parkir di jalan sebelah kanan truk lalu terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI dan saat itu saksi langsung menahan dan menarik terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA untuk berhenti melakukan kekerasan kemudian terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI langsung mundur saat itu, selanjutnya datang orang banyak di tempat kejadian terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung turun dari atas mobil selanjutnya saksi korban langsung pergi dengan mengemudikan truknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat kejadian pada waktu itu cerah sore hari di pinggir jalan poros Desa Sangia Tiworo serta banyak orang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum yaitu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak tepatnya di jalan poros Desa Sangia Tiworo;
- **Atas keterangan tersebut, terdakwa I dan terdakwa III menyatakan sebagian benar sebagian salah dan terdakwa II menyatakan benar;**

1.3. Susianti Binti Nurdin, keterangannya dibacakan dipersidangan;

- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa saat itu awalnya saksi sementara berada di halaman rumah saksi, tiba-tiba saksi melihat ada mobil dump truck yang berhenti di depan rumah saksi, dan saat itu saksi melihat terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ada diatas mobil dan duduk disamping kiri saksi korban sambil memukul saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk jalan, kemudian datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA juga langsung memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban tersebut melalui jendela mobil saat itu, dan saat itu telah datang banyak orang dan setelah kejadian saksi korban tersebut langsung pergi mengemudikan truknya;
- Bahwa saksi sempat melihat saat itu terdakwa I memukul dengan menggunakan kepala tangannya, terdakwa II dan terdakwa III masing-masing menggunakan kepala tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung adalah saksi sendiri, saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA dan banyak orang saat itu diantaranya ibu-ibu yang bernama mamanya SALDI dan mamanya AKBAR;
- Bahwa posisi saksi korban saat itu sementara duduk didalam mobilnya depan kemudi, posisi terdakwa I masuk dan duduk didalam mobil saksi korban bagian kiri sedangkan posisi terdakwa II dan terdakwa III dari arah samping kanan saksi korban yaitu memukul saksi korban lewat jendela mobilnya;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan sengaja karena awalnya para terdakwa yang mendatangi saksi korban;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ditempat umum di jalan poros Desa Sangia Tiworo dan banyak orang yang menyaksikannya;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyatakan benar

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rahim Bin Ingati;
- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
 - Bahwa antara terdakwa I dan saksi korban pernah berselisih paham atau bertengkar yaitu terdakwa I pernah dikeroyok dengan saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI dan teman-teman saksi korban;
 - Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 20 juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa I melihat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil truck dump muat batu gunung dari arah Kec. Lawa lalu di perjalanan yaitu di jalan Poros Desa Sangia Tiworo terdakwa I memberhentikan mobil truck saksi korban MUH.ILHAM, dan saat itu mobilnya berhenti dan terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk disamping kiri saksi korban lalu terdakwa I bertanya “sudah kita yang pukul saya”, dan dijawab saksi korban “iya”, dan terdakwa I berkata lagi “sekarang sudah kita ketemu, sekarang kita baku pukul” dan saksi korban menjawab “masalah itu bisa diselesaikan dengan baik”, kemudian terdakwa I menjawab “saya tidak terima, karena kamu sudah pernah pukul saya sekarang baru mau atur damai” dan setiba di rumah mertua saudara SRINO selanjutnya saksi korban MUH.ILHAM langsung memberhentikan mobilnya dan saat itu terdakwa I menyuruhnya untuk jalan lagi, tapi saksi korban tidak mau, dan saat itu terdakwa I memaksa saksi korban untuk jalan tapi saksi korban tetap tidak mau sehingga terdakwa II dan terdakwa III memukul saksi korban dari arah samping kanan saksi korban dan terdakwa I juga langsung memukul saksi korban pada bagian rahang kiri sebanyak 2 (dua) dan menendangnya 2 (dua) kali pada bagian tubuh bagian kirinya pula saat itu dan kemudian tersangka turun dari atas mobil saksi korban dan saksi korban pun langsung pergi;

- Bahwa keadaan cuaca saat itu terang karena masih sore hari;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I tidak membawa sebilah parang namun saat itu hanya menggertak saksi korban dengan berkata ingin menikam saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menggunakan kepala tangan kanannya dan tendangan kaki kanannya, terdakwa II dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan terdakwa III menggunakan kepala tangan kanannya juga;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu siapa yang melihat langsung kejadian tersebut, namun setelah itu banyak orang yang berdatangan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat kejadian tersebut tetap duduk didalam mobil di bagian kemudi, dan posisi tererdakwa I saat itu adalah duduk di samping kiri saksi korban, sedangkan posisi terdakwa II dan terdakwa III dari arah samping kanan saksi korban, dan langsung memukul saksi korban melalui jendela mobil bagian kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan kekerasan dengan sengaja karena sebelumnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI bertempat di tempat umum di jalan poros Desa Sangia Tiworo dan banyak orang menyaksikan saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena posisinya sementara duduk di depan kemudi mobilnya;
- Bahwa penyebab, maksud dan tujuan terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban dan teman-temannya pernah memukul terdakwa I sehingga terdakwa I membalaskan dendamnya dengan memukul saksi korban;

2. Asrun Bin La Ingati;

- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
- Bahwa antara terdakwa I dan saksi korban pernah berselisih paham atau bertengkar yaitu terdakwa II pernah dipukul oleh saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI di acara lulo di Desa Kasimpa Jaya;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 20 juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa II hendak mau mandi di rumahnya, namun tiba-tiba mobil lewat dan datang terdakwa III menyampaikan pada terdakwa II bahwa “adikmu diatas mobil, kita ikut” dan saat itu ketika mobil berhenti terdakwa II dan terdakwa III langsung memukul bersama-sama saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI dari arah samping kanannya melalui jendela mobil dan terdakwa I posisinya diatas mobil melakukan pemukulan terhadap saksi korban, setelah itu terdakwa II membuka pintu mobil dan adiknya yaitu terdakwa I turun lalu terdakwa II menyuruh saksi korban untuk pergi;

Halaman 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca saat itu terang karena masih sore hari;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu apakah saat kejadian tersebut terdakwa I membawa sebilah parang atau tidak;
- Bahwa terdakwa II menggunakan kepala tangan kanannya dan terdakwa III menggunakan kepala tangan kanannya juga;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut banyak orang diantaranya adalah saudara LA NASA dan saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan kekerasan dengan sengaja karena sebelumnya saksi korban pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban bertempat di tempat umum yaitu jalan poros Desa Sangia Tiworo dan banyak orang menyaksikan saat itu saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena posisinya sementara duduk di depan kemudi mobilnya;
- Bahwa penyebab, maksud dan tujuan tersangka melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena saksi korban dan teman-teman saksi korban pernah memukul terdakwa II di Desa Kasimpa Jaya sehingga terdakwa II membalas memukul saksi korban;

3. La Ode Kambera Bin La Ode Paha;

- Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban adalah terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI, terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dan terdakwa III LA ODE KAMBERA Bin LA ODE PAHA pada waktu itu;
- Bahwa antara terdakwa III dan saksi korban tidak pernah berselisih paham atau bertengkar sebelumnya;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI terjadi pada hari senin, tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 20 juni 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu terdakwa III hendak mau pulang di rumah kemudian bertemu dengan terdakwa I di jalan dan terdakwa I

Halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa III lalu berkata “ikuti saya” sambil menahan mobil truck setelah itu terdakwa I ikut di mobil truck lalu terdakwa III langsung menyampaikan kepada terdakwa II dengan berkata “ASRUN, kita ikuti RAHIM”, dan saat itu terdakwa II langsung datang dan terdakwa III langsung mengendarai motornya membonceng terdakwa II mengikuti terdakwa I yang naik mobil truck tersebut, ketika tiba di depan rumah mertua saudara SRINO kemudian saksi korban memberhentikan mobilnya, dan terdakwa III dan terdakwa II langsung memarkir motornya di samping mobil dan langsung menuju ke mobil tepatnya disamping kanan sopir yang saat itu jendela kaca mobil bagian sopir terbuka dan saat itu terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai rahang dekat telinga kanan kemudian terdakwa III juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan kanannya juga dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban, dan terdakwa I saat itu posisinya berada diatas mobil disamping kiri saksi korban sambil menarik-narik baju saksi korban;

- Bahwa keadaan cuaca saat itu terang karena masih sore hari;
- Bahwa benar saat itu terdakwa I membawa sebilah parang;
- Bahwa yang melihat langsung saat itu adalah banyak orang diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA yang menarik terdakwa III ketika sedang memukul saksi korban waktu itu;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI bertempat di tempat umum yaitu di jalan Poros Desa Sangia Tiworo dan banyak orang menyaksikan saat itu;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu karena posisinya sementara duduk di depan kemudi mobilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula memperhatikan bukti-bukti surat berupa : *Visum Et Repertum* (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No. 445/ 385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat, awalnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI sedang mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kecamatan Lawa kemudian dalam perjalanan yaitu di jalan poros desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI yang langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata “mari kita baku pukul kalau kamu jago” dan saksi korban menjawab “saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa”, dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ikut dalam mobil saksi korban kemudian langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “berhentikan mobilmu disini”, namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung mencabut sebilah parang panjang dan langsung memukul dashboard mobil sambil berkata “kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, dan disaat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih tetap di atas mobil bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan disaat yang sama pula datang terdakwa III LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan muka nya dengan kedua tangannya saat itu, dan kemudian datang orang-orang

Halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meleraikan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang para terdakwa tersebut, memukul saksi korban dan selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya serta rasa sakit pada telinga kiri serta pada lengan kirinya, Sebagaimana Visum Et Repertum (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No. 445/385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap saksi korban MUH.ILHAM Bin SUHERI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat 1 (satu) buah luka gores sepanjang 1 cm, lebar 0,2cm pada daun telinga kanan
- Telinga pasien terasa sakit

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan alternatif subsidaritas oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap mendekati fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa I. Rahim Bin La Ingati, terdakwa II Asrun Bin Ingati, dan terdakwa III. La Ode Kambera Bin La Ode Paha, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa I. Rahim Bin La Ingati, Terdakwa II Asrun Bin Ingati, dan Terdakwa III. La Ode Kambera Bin La Ode Paha dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan benar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo Kec. Tiworo Selatan Kab. Muna Barat, awalnya saksi korban MUHAMMAD ILHAM Bin SUHERI sedang mengendarai mobil truck dump memuat batu gunung dari arah Kecamatan Lawa kemudian dalam perjalanan yaitu di jalan poros desa Sangia Tiworo tiba-tiba saksi korban di berhentikan oleh terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI yang langsung naik dan duduk diatas mobil di samping kiri saksi korban dan berkata “mari kita baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul kalau kamu jago” dan saksi korban menjawab “saya tidak mau baku pukul karena saya lagi puasa”, dan setelah itu saksi korban langsung menjalankan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI ikut dalam mobil saksi korban kemudian langsung menarik kerah baju saksi korban dengan tangan kanannya sambil berkata “berhentikan mobilmu disini”, namun saat itu saksi korban jalan terus, nanti setelah di depan rumah mertuanya saudara SRINO, saksi korban langsung memberhentikan mobilnya dan terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung memukul pada bagian telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kaki kanannya pula lalu terdakwa I RAHIM Bin LA INGATI langsung mencabut sebilah parang panjang dan langsung memukul dashboard mobil sambil berkata “kalau tidak mau pukul, saya tikam kamu disini” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi korban, dan disaat yang sama datang terdakwa II ASRUN Bin LA INGATI dari arah samping kanan saksi korban yang saat itu posisi saksi korban masih tetap di atas mobil bagian kemudi dan langsung memukul pada bagian telinga kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan disaat yang sama pula datang terdakwa III LA ODE KAMBERA dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa hanya berusaha melindungi kepala dan mukanya dengan kedua tangannya saat itu, dan kemudian datang orang-orang untuk meleraikan diantaranya saksi LA TEENA Bin LA MPAHALA melarang para terdakwa tersebut, memukul saksi korban dan selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Unsur ke-3 (tiga) yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya diatas akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan luka berdarah pada bagian telinga kanannya juga rasa sakit pada telinga bagian kirinya, hal tersebut pula bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum (VeR) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/ 385 / VER / 2016, tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dokter pada RSUD Kab. Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap saksi korban MUH.ILHAM Bin SUHERI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat 1 (satu) buah luka gores sepanjang 1 cm, lebar 0,2cm pada daun telinga kanan
- Telinga pasien terasa sakit

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi pula terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pada dakwaan kesatu primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahim Bin La Ingati, Terdakwa II Asrun Bin Ingati, dan Terdakwa III. La Ode Kambara Bin La Ode Paha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rahim Bin La Ingati, Terdakwa II Asrun Bin Ingati, dan Terdakwa III. La Ode Kambara Bin La Ode Paha oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan apa terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA tanggal 15 November 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : ERVEN LANGGENG KASEH, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H. dan ACHMADI ALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh LA ODE TOMBU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

1. ZAINAL AHMAD, S.H.
S.H. M.H.

ERVEN LANGENG KASEH,

2. ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LA ODE TOMBU, S.H.